



PUTUSAN

Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alpandi Saputra Bin Alpiandi
 2. Tempat lahir : Talang Ubi
 3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun /17 November 2001
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Jalan Pahlawan Rt.004, Rw.001 Kelurahan Talang Ubi Selatan Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Belum bekerja
- Terdakwa Alpandi Saputra Bin Alpiandi ditangkap pada tanggal 17 Februari 2024

Terdakwa Alpandi Saputra Bin Alpiandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh WELLY HARTONI, S.H, HARDIANSYAH. HS, S.H., M.M, TASMINIA, S.H, ABDI PERSADA DAIM, S.H, NURMANSYAH, S.H, AGUS SETIAWAN, S.H, RIFLI ANTONI, S.H, GUSTIA FATMA SABRINA, S.H, SALAMA, S.H, TUGAN SIAHAAN, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum dari Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LBBHS) yang beralamat di Jalan Pramuka IV No. 5505 Lt 02 Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Juni 2024 Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Mre

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALPANDI SAPUTRA Bin ALPIANDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Dakwaan Pimair Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALPANDI SAPUTRA Bin ALPIANDI, dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram.
 - 2) 1 (satu) buah dompet bertulis ANDIERTY Warna hitam.

Barang bukti nomor urut 1 dan 2, di rampas untuk di musnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ALPANDI SAPUTRA Bin ALPIANDI pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira Pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2024 bertempat di jalan Pasar Bayangkara Kelurahan Pasar Bayangkara Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berhak, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I", yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB saksi RAHMAT RAHZU Bin ZUKIFLI (Alm) dan Saksi ARKAN VALANDRA Bin EDI EDUARDI dari Satresnarkoba Polres PALI mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Pasar Bayangkara Kelurahan Pasar Bayangkara Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan, kemudian mendapatkan informasi tersebut pada waktu yang sama Saksi RAHMAT RAHZU Bin ZUKIFLI (Alm) dan Saksi ARKAN VALANDRA Bin EDI EDUARDI dari Satresnarkoba Polres PALI melakukan penyelidikan dari informasi tersebut, kemudian sekitar pukul 10.45 WIB memang benar ada terdakwa sedang melakukan transaksi narkoba jenis shabu di pasar bayangkara, selanjutnya saksi Rahmat Rahzu menghubungi Kanit Narkoba untuk merapat guna melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian kanit Narkoba beserta team tiba di pasar Bayangkara dan langsung menangkap terdakwa yang pada saat itu sedang berjalan dan langsung

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengeledahan, dan ditemukan 1 (Satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip bening kecil berisikan narkotika jenis sabu barang bukti tersebut ditemukan didalam dompet warna hitam yang terdakwa pegang menggunakan tangan kiri terdakwa, dan dompet tersebut milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres Pali.

Bahwa setelah ditemukan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa mendapatkan dari Sdr ADRIAN (DPO) dan keuntungan terdakwa dapatkan dari menjual narkotika jenis sabu yang dapatkan dari Sdr. ADRIAN (DPO) yaitu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 484/ NNF / 2024, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, yang ditandatangani oleh AKBP. YAN PARIGOSA, S.Si, M.T., NIRYASTI, S.S.i.,M.Si, MADE AYU SHINYA M., A.Md.,S.E., dan diketahui oleh KOMBES SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat brutto 0,36 gram (Nol koma tiga enam) gram yang disita dari Terdakwa, Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak berkedudukan sebagai apoteker atau dokter balai Pengobatan atau pedagang besar farmasi, atau pengelola sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah atau setidaknya Terdakwa tidak memiliki ijin atau surat keterangan yang sah dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis Shabu yang mengandung Metamfetamina tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair

Bahwa terdakwa ALPANDI SAPUTRA Bin ALPIANDI pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira Pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2024 bertempat di jalan Pasar Bayangkara Kelurahan Pasar Bayangkara Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berhak, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB saksi RAHMAT RAHZU Bin ZUKIFLI (Alm) dan Saksi ARKAN VALANDRA Bin EDI EDUARDI dari Satresnarkoba Polres PALI mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Pasar Bayangkara Kelurahan Pasar Bayangkara Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan, kemudian mendapatkan informasi tersebut pada waktu yang sama Saksi RAHMAT RAHZU Bin ZUKIFLI (Alm) dan Saksi ARKAN VALANDRA Bin EDI EDUARDI dari Satresnarkoba Polres PALI melakukan penyelidikan dari informasi tersebut, kemudian sekitar pukul 10.45 WIB memang benar ada terdakwa sedang melakukan transaksi narkoba jenis shabu di pasar bayangkara, selanjutnya saksi Rahmat Rahzu menghubungi Kanit Narkoba untuk merapat guna melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian kanit Narkoba beserta team tiba di pasar Bayangkara dan langsung menangkap terdakwa yang pada saat itu sedang berjalan dan langsung dilakukan penggeledahan, dan ditemukan 1 (Satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip bening kecil berisikan narkoba jenis sabu barang bukti tersebut ditemukan didalam dompet warna hitam yang terdakwa pegang menggunakan tangan kiri terdakwa, dan dompet tersebut milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres Pali.

Bahwa setelah ditemukan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa mendapatkan dari Sdr ADRIAN (DPO) dan keuntungan terdakwa dapatkan dari menjual narkoba jenis sabu yang dapatkan dari Sdr. ADRIAN (DPO) yaitu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 484/ NNF / 2024, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, yang ditandatangani oleh AKBP. YAN PARIGOSA, S.Si, M.T., NIRYASTI, S.S.i., M.Si, MADE AYU SHINYA M., A.Md., S.E., dan diketahui oleh KOMBES SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat brutto 0,36 gram (Nol koma tiga enam) gram yang disita dari Terdakwa, Positif

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak berkedudukan sebagai apoteker atau dokter balai Pengobatan atau pedagang besar farmasi, atau pengelola sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah atau setidaknya Terdakwa tidak memiliki ijin atau surat keterangan yang sah dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang mengandung Metamfetamina tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahmat Rahzu Bin Zulkifli (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah tertangkap tangan sedang memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu – sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 11.00 Wib di dijalan Pasar Bhayangkara Kelurahan Pasar Bhayangkara Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan lainnya yang bernama BRIPDA ARKAN VALANDRA dan team;
- Bahwa adapun peran saksi dibantu oleh tim dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah mengamankan terdakwa sedangkan rekan saksi BRIPDA ARKAN VALANDRA mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang berdiri seperti sedang menunggu seseorang di Pasar Bhayangkara Kel. Pasar Bhayangkara Kec. Talang Ubi Kab. PALI;
- Bahwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan serbuk putih narkoba jenis sabu yang kesemua barang bukti tersebut ditemukan didalam dompet warna hitam yang terdakwa pegang menggunakan tangan kiri terdakwa adalah benar milik terdakwa yang ditemukan pada saat saksi dan tim melakukan penangkapan terdakwa;
- Bahwa Saksi dan team tahu bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis sabu setelah mendapat informasi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib bahwa ada seorang laki-laki yang dicurigai sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Pasar Bhayangkara Kel. Pasar Bhayangkara Kec. Talang Ubi Kab. PALI Provinsi Sumatera Selatan kemudian sekira pukul 10.30 Wib saksi dan team melakukan penyelidikan dari informasi tersebut dan sekira pukul 10.45 Wib memang benar ada seseorang laki-laki sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Pasar Bhayangkara Kel. Pasar Bhayangkara Kec. Talang Ubi Kab. PALI Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya sekira pukul 10.50 Wib saksi menghubungi KANIT IPDA HARTOYO, S.H untuk merapat guna melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang dicurigai tersebut. Sekira pukul 10.55 Wib KANIT IPDA HARTOYO, S.H beserta team tiba di Pasar Bhayangkara Kel. Pasar Bhayangkara Kec. Talang Ubi Kab. PALI Provinsi Sumatera Selatan, kemudian saksi dan team langsung menangkap terdakwa yang pada saat itu sedang berdiri seperti sedang menunggu seseorang dan dilakukan penggeledahan serta menemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan serbuk putih diduga narkoba jenis sabu yang kesemua barang bukti tersebut ditemukan didalam dompet warna hitam yang terdakwa pegang menggunakan tangan kiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi (TO).
- Bahwa dari keterangan terdakwa saat diinterogasi bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari sdr. ADRIAN (belum tertangkap) warga Kec. Jirak Kab. Musi Banyuasin dan narkoba jenis sabu tersebut digunakan untuk dijual kepada sdr. BENU warga Talang Ubi Kab. PALI;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Mre



- Bahwa dari keterangan terdakwa saat diinterogasi bahwa cara terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut yaitu dengan cara terdakwa menelpon sdr. ADRIAN untuk memesan narkoba jenis sabu senilai Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan menyuruh untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kerumah terdakwa di Pendopo Kab. PALI, dan sdr. ADRIAN pun mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kerumah terdakwa dan pada saat dirumah terdakwa tersebut sdr. ADRIAN pun memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa pun mengambil narkoba jenis sabu tersebut sambil berkata “ SDR. BENU YANG MESAN NARKOTIKA JENIS SABU INI MAUNYA BESOK KARENA INI SUDAH MAU SUBUH, BAGAIMANALAH?” dan sdr. ADRIAN berkata “ IYA SUDAH NARKOTIKA JENIS SABU INI KAU PEGANG DULU AJA, NANTI KALAU NARKOTIKA JENIS SABUNYA UDA LAKU TERJUAL, UANGNYA KAU TRANSFER AJA”. Dan terdakwa berkata “ OK “ setelah itu terdakwa memegang narkoba jenis sabu tersebut dan sdr. ADRIAN pun pulang kerumahnya;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa ia memiliki narkoba jenis sabu untuk diberikan kepada sdr. Benu;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dalam menyerahkan narkoba jenis sabu sejumlah Rp.50.0000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi manapun terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi Arkan Valandra Bin Edi Eduardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah tertangkap tangan sedang memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu – sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 11.00 Wib di dijalan Pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara Kelurahan Pasar Bhayangkara Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan lainnya yang bernama BRIPDA ARKAN VALANDRA dan team;
- Bahwa adapun peran saksi dibantu oleh tim dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah mengamankan terdakwa sedangkan rekan saksi BRIPDA ARKAN VALANDRA mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang berdiri seperti sedang menunggu seseorang di Pasar Bhayangkara Kel. Pasar Bhayangkara Kec. Talang Ubi Kab. PALI;
- Bahwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan serbuk putih narkoba jenis sabu yang kesemua barang bukti tersebut ditemukan didalam dompet warna hitam yang terdakwa pegang menggunakan tangan kiri terdakwa adalah benar milik terdakwa yang ditemukan pada saat saksi dan tim melakukan penangkapan terdakwa;
- Bahwa Saksi dan team tahu bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis sabu setelah mendapat informasi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib bahwa ada seorang laki-laki yang dicurigai sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Pasar Bhayangkara Kel. Pasar Bhayangkara Kec. Talang Ubi Kab. PALI Provinsi Sumatera Selatan kemudian sekira pukul 10.30 Wib saksi dan team melakukan penyelidikan dari informasi tersebut dan sekira pukul 10.45 Wib memang benar ada seseorang laki-laki sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Pasar Bhayangkara Kel. Pasar Bhayangkara Kec. Talang Ubi Kab. PALI Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya sekira pukul 10.50 Wib saksi menghubungi KANIT IPDA HARTOYO, S.H untuk merapat guna melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang dicurigai tersebut. Sekira pukul 10.55 Wib KANIT IPDA HARTOYO, S.H beserta team tiba di Pasar Bhayangkara Kel. Pasar Bhayangkara Kec. Talang Ubi Kab. PALI Provinsi Sumatera Selatan, kemudian saksi dan team langsung menangkap terdakwa yang pada saat itu sedang berdiri seperti sedang menunggu seseorang dan dilakukan penggeledahan serta menemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan serbuk

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih diduga narkoba jenis sabu yang kesemua barang bukti tersebut ditemukan didalam dompet warna hitam yang terdakwa pegang menggunakan tangan kiri terdakwa;

- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi (TO).
- Bahwa dari keterangan terdakwa saat diinterogasi bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari sdr. ADRIAN (belum tertangkap) warga Kec. Jirak Kab. Musi Banyuasin dan narkoba jenis sabu tersebut digunakan untuk dijual kepada sdr. BENU warga Talang Ubi Kab. PALI;
- Bahwa dari keterangan terdakwa saat diinterogasi bahwa cara terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut yaitu dengan cara terdakwa menelpon sdr. ADRIAN untuk memesan narkoba jenis sabu senilai Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan menyuruh untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kerumah terdakwa di Pendopo Kab. PALI, dan sdr. ADRIAN pun mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kerumah terdakwa dan pada saat dirumah terdakwa tersebut sdr. ADRIAN pun memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa pun mengambil narkoba jenis sabu tersebut sambil berkata " SDR. BENU YANG MESAN NARKOTIKA JENIS SABU INI MAUNYA BESOK KARENA INI SUDAH MAU SUBUH, BAGAIMANALAH?" dan sdr. ADRIAN berkata " IYA SUDAH NARKOTIKA JENIS SABU INI KAU PEGANG DULU AJA, NANTI KALAU NARKOTIKA JENIS SABUNYA UDA LAKU TERJUAL, UANGNYA KAU TRANSFER AJA". Dan terdakwa berkata " OK " setelah itu terdakwa memegang narkoba jenis sabu tersebut dan sdr. ADRIAN pun pulang kerumahnya;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa ia memiliki narkoba jenis sabu untuk diberikan kepada sdr. Benu;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dalam menyerahkan narkoba jenis sabu sejumlah Rp.50.0000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi manapun terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya pada BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dijadikan terdakwa dalam perkara ini karena telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 11.00 Wib di dijalan Pasar Bhayangkara Kel. Pasar Bhayangkara Kec. Talang Ubi Kab. PALI dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu beberapa orang berpakaian preman dari Polisi dari Satresnarkoba Polres PALI;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh polisi saat melakukan penangkapan terdakwa berupa 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan serbukan putih narkoba jenis sabu yang kesemua barang bukti tersebut ditemukan didalam dompet warna hitam yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan serbukan putih narkoba jenis sabu yang ditemukan anggota Polisi tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut terdakwa dapatkan dari sdr. ADRIAN (belum tertangkap) warga Kec. Jirak Kab. Musi Banyuasin namun terdakwa tidak mengetahui dimana Desa sdr. ADRIAN (belum tertangkap) tersebut;
- Bahwa awal nyaterdakwa menjual narkoba jenis sabu yaitu pada awal bulan Februari 2024, terdakwa bertemu dengan sdr. ADRIAN di Café Beracung Kab. PALI kemudian terdakwa dan sdr. ADRIAN saling menyimpan nomor Hp dan sdr. ADRIAN menelpon terdakwa dan berkata " PANDI KALAU ADA ORANG YANG MAU BELI NARKOTIKA JENIS SABU KAU TELPON AJA AKU SOALNYA AKU ADA NARKOTIKA JENIS SABUNYA. Dan terdakwa berkata " OK ";
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu dari sdr. ADRIAN yaitu sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Mre



- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa cara terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. ADRIAN (belum tertangkap) adalah yaitu pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib sdr. BENU warga Talang Subur Kab. PALI menelpon terdakwa dan berkata " PAN AKU ADA UANG RP. 200.000.- (DUA RATUS RIBU RUPIAH) KIRA-KIRA KAU ADA LOWONGAN NARKOTIKA JENIS SABU TIDAK ?" dan terdakwa berkata " ADA, CUMAN AKU MAU NELPON KAWAN AKU DIJIRAK DULU UNTUK DIANTARKAN KERUMAH AKU, KAU TUNGGULAH NANTI AKU TELPON LAGI" dan sdr. BENU berkata " IYA ";
- Bahwa setelah itu terdakwa menelpon sdr. ADRIAN dan berkata " ADRIAN AKU MAU BELI NARKOTIKA JENIS SABU SENILAI RP. 200.000.- (DUA RATUS RIBU RUPIAH) KIRA-KIRA ADA TIDAK DAN BISA TIDAK KAU ANTARKAN KERUMAH AKU MALAM INI?" dan sdr. ADRIAN berkata " IYA ADA DAN TUNGGULAH DIRUMAH KAU NANTI AKU ANTARKAN KERUMAH KAU". Dan terdakwa berkata " OK AKU TUNGGU DIRUMAH AKU". Setelah itu terdakwa menelpon sdr. BENU dan berkata " BENU NARKOTIKA JENIS SABUNYA ADA NAMUN MASIH DIPERJALANAN, KALAU NANTI NARKOTIKA JENIS SABUNYA SUDAH SAMPAI DIRUMAH AKU, NANTI KAU KU TELPON LAGI". Dan sdr. BENU berkata " OK";
- Bahwa Sdr. Andrian menemui terdakwa sekira pukul 01.00 Wib pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 datang kerumah terdakwa dan terdakwa berkata kepada sdr. ADRIAN " KAU TUNGGULAH SEBENTAR AKU MAU MENELPON ORANG YANG MESAN NARKOTIKA JENIS SABUNYA TADI." Dan sdr. ADRIAN berkata " IYA";
- Bahwa setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari sdr. ADRIAN Selanjutnya terdakwa menelpon sdr. BENU dan berkata " BENU NARKOTIKA JENIS SABUNYA SUDAH ADA DIAKU, KAU DATANGLAH KERUMAH AKU UNTUK AMBIL PESANAN KAU TADI." Dan sdr. BENU berkata " SUDAH BESOK AJA, SOALYA INI UDA MAU SUBUH" dan terdakwa berkata " OK". Setelah itu terdakwa berkata kepada sdr. ADRIAN " ADRIAN ORANG YANG MESAN NARKOTIKA JENIS SABU TADI MAUNYA BESOK PAGI, KARENA SUDAH MAU SUBUH, BAGAIMANALAH MENURUT KAU?" dan sdr. ADRIAN berkata " IYA SUDAH NARKOTIKA JENIS SABU INI KAU PEGANG DULU AJA, NANTI KALAU NARKOTIKA JENIS SABUNYA UDA LAKU TERJUAL, UANGNYA KAU TRANSFER AJA". Dan terdakwa berkata " OK INTINYA KITA SALING PERCAYA". Selanjutnya sdr. ADRIAN memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan menyimpannya langsung kedalam dompet terdakwa. Dan sdr. ADRIAN pun pulang kerumahnya. Sekira pukul 09. 30 Wib sdr. BENU menelpon terdakwa dan berkata “ PANDI DIMANA KAU, AKU MAU MENGAMBIL PESANAN NARKOTIKA JENIS SABU AKU YANG MALAM TADI” dan terdakwa berkata “ AKU SEKARANG DIPASAR, KAU TEMUI AKU DIPASAR’. Dan sdr. BENU berkata “ OK “;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkotika jenis sabu dari sdr. ADRIAN yaitu sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual narkotika jenis sabu yang dapatkan dari Sdr. ADRIAN yaitu terdakwa mendapatkan uang senilai Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara meminta uang senilai Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dari sdr. ADRIAN ketika narkotika jenis sabu tersebut sudah laku terjual;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sejak sekolah Kelas 12 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) lebih kurang 2 tahun;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa berada di dijalan Pasar Bhayangkara Kelurahan Pasar Bhayangkara Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI karena terdakwa bekerja di Pasar tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum mendapat keuntungan karena narkotika jenis sabu tersebut belum dibayar ke sdr. ADRIAN karena menunggu uang dari sdr. BENU;

- Bahwa uang yang terdakwa dapatkan dari penjualan narkotika sabu-sabu tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa terdakwa sangat menyesal telah melakukan tindak pidana narkotika dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang pernah terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
- b. 1 (satu) buah dompet bertuliskan ANDIERTY warna hitam;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Mre



Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 484/ NNF / 2024, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, yang ditandatangani oleh AKBP. YAN PARIGOSA, S.Si, M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si, MADE AYU SHINYA M., A.Md., S.E., dan diketahui oleh KOMBES SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat brutto 0,36 gram (Nol koma tiga enam) gram yang disita dari Terdakwa, Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 11.00 Wib di dijalan Pasar Bhayangkara Kel. Pasar Bhayangkara Kec. Talang Ubi Kab. PALI dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu beberapa orang berpakaian preman dari Polisi dari Satresnarkoba Polres PALI;
- Bahwa pada saat diamankan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan serbuk putih narkotika jenis sabu yang kesemua barang bukti tersebut ditemukan didalam dompet warna hitam yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan serbuk putih narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dari sdr. ADRIAN (belum tertangkap) warga Kec. Jirak Kab. Musi Banyuasin namun terdakwa tidak mengetahui dimana Desa sdr. ADRIAN (belum tertangkap) tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan cara Terdakwa menelpon sdr. ADRIAN untuk memesan narkotika jenis sabu senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan menyuruh untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan narkotika jenis sabu kerumah terdakwa di Pendopo Kab. PALI, dan sdr. ADRIAN pun mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kerumah terdakwa dan pada saat dirumah terdakwa tersebut sdr. ADRIAN pun memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa pun mengambil narkotika jenis sabu tersebut sambil berkata “ SDR. BENU YANG MESAN NARKOTIKA JENIS SABU INI MAUNYA BESOK KARENA INI SUDAH MAU SUBUH, BAGAIMANALAH?” dan sdr. ADRIAN berkata “ IYA SUDAH NARKOTIKA JENIS SABU INI KAU PEGANG DULU AJA, NANTI KALAU NARKOTIKA JENIS SABUNYA UDA LAKU TERJUAL, UANGNYA KAU TRANSFER AJA”. Dan terdakwa berkata “ OK “ setelah itu terdakwa memegang narkotika jenis sabu tersebut dan sdr. ADRIAN pun pulang kerumahnya;

- Bahwa narkotika jenis sabu untuk diberikan kepada sdr. Benu;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dalam menyerahkan narkotika jenis sabu sejumlah Rp.50.0000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi manapun terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 484/ NNF / 2024, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, yang ditandatangani oleh AKBP. YAN PARIGOSA, S.Si, M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si, MADE AYU SHINYA M., A.Md., S.E., dan diketahui oleh KOMBES SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat brutto 0,36 gram (Nol koma tiga enam) gram yang disita dari Terdakwa, Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu:

Primair : Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaire, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yang apabila tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan seterusnya;

Menimbang bahwa dakwaan Primair yaitu pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "Setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa". Jadi yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yaitu Terdakwa Alpani Saputra Bin Alpani;

Menimbang bahwa Terdakwa Alpani Saputra Bin Alpani yang dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan perkara ini ternyata Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan lancar dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Terdakwa, namun apakah kepadanya dapat

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Mre



dipersalahkan melakukan tindak pidana maka akan dihubungkan dengan unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang bahwa menurut doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang similar, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang bahwa dalam pembahasan ajaran ilmu hukum (doktrin) pengertian “Tanpa Hak atau Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)” dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan bahwa “Menurut ajaran Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang”;

Menimbang bahwa adapun menurut ajaran melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai melawan hukum (*wederrechtelijk*) atau tidak, tidak hanya harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih lanjut Van Bemmelen menguraikan tentang “Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)” antara lain:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang bahwa berkaitan dengan itu dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Mre



dimana dalam Penguasaan, Peredaran, Penyaluran Dan Atau Penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas maka diperoleh kesimpulan bahwa unsur “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana kesimpulan di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil, sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang bahwa dengan demikian untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara *a quo* tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas *materiele daad* saja atau tidaklah sekedar membuktikan Terdakwa telah melakukan Penguasaan, Peredaran Dan Atau Penyaluran Narkotika secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya “kesalahan” pada diri Terdakwa dengan bersandar pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa Penguasaan, Peredaran Dan Atau Penyaluran Narkotika tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perkara *a quo* kata “atau” dalam unsur yang terletak di antara



frasa “Tanpa Hak” dan “Melawan Hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa yang berdiri sendiri-sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur selebihnya terpenuhi pula. Akan tetapi untuk menentukan apakah unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan adanya kesalahan atas perbuatan Terdakwa dengan mempertimbangkan unsur pokok dalam hal peredaran dan/atau penyaluran narkoba tersebut dalam perkara a quo adalah unsur yang terkandung dalam pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa yaitu unsur ketiga “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menarik kesimpulan untuk membuktikan terpenuhi atau tidaknya unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ini sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) tersebut sebagaimana pertimbangan unsur berikutnya dibawah ini;

Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkoba Golongan I Bukan Tanaman “;

Menimbang bahwa selanjutnya unsur ini memuat jenis perbuatan-perbuatan yang dilarang yang disusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu dari perbuatan terbukti, maka tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan, namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi artinya dimungkinkan dalam kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja, akan tetapi dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 11.00 Wib di dijalan Pasar Bhayangkara Kel. Pasar Bhayangkara Kec. Talang Ubi Kab. PALI dan yang melakukan penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa yaitu beberapa orang berpakaian preman dari Polisi dari Satresnarkoba Polres PALI;

Menimbang bahwa pada saat diamankan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan serbuk putih narkoba jenis sabu yang kesemua barang bukti tersebut ditemukan didalam dompet warna hitam yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan serbuk putih narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dari sdr. ADRIAN (belum tertangkap) warga Kec. Jirak Kab. Musi Banyuasin namun terdakwa tidak mengetahui dimana Desa sdr. ADRIAN (belum tertangkap) tersebut;

Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut yaitu dengan cara Terdakwa menelpon sdr. ADRIAN untuk memesan narkoba jenis sabu senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan menyuruh untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kerumah terdakwa di Pendopo Kab. PALI, dan sdr. ADRIAN pun mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kerumah terdakwa dan pada saat dirumah terdakwa tersebut sdr. ADRIAN pun memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa pun mengambil narkoba jenis sabu tersebut sambil berkata " SDR. BENU YANG MESAN NARKOTIKA JENIS SABU INI MAUNYA BESOK KARENA INI SUDAH MAU SUBUH, BAGAIMANALAH?" dan sdr. ADRIAN berkata " IYA SUDAH NARKOTIKA JENIS SABU INI KAU PEGANG DULU AJA, NANTI KALAU NARKOTIKA JENIS SABUNYA UDA LAKU TERJUAL, UANGNYA KAU TRANSFER AJA". Dan terdakwa berkata " OK " setelah itu terdakwa memegang narkoba jenis sabu tersebut dan sdr. ADRIAN pun pulang kerumahnya;

Menimbang bahwa narkoba jenis sabu untuk diberikan kepada sdr. Benu dan Terdakwa mendapat upah dalam menyerahkan narkoba jenis sabu sejumlah Rp.50.0000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi manapun terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 484/ NNF / 2024, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, yang ditandatangani oleh AKBP. YAN PARIGOSA, S.Si, M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si, MADE AYU SHINYA M., A.Md., S.E., dan diketahui oleh KOMBES

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat brutto 0,36 gram (Nol koma tiga enam) gram yang disita dari Terdakwa, Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa dengan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ketiga telah dibuktikan oleh Majelis Hakim dan sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya dalam unsur kedua, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, sehingga harus dapat dibuktikan menurut hukum bahwa perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu-sabu secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang *a quo* melarang setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum untuk penguasaan dan peredaran narkotika tanpa izin;

Menimbang bahwa Terdakwa juga sadar dan mengetahui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan barang yang dilarang oleh Undang-undang dan jika hendak menguasai, mengedar, membeli serta menjualnya harus adanya izin dari Menteri Kesehatan, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa bukan berkerja di bidang kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Narkotika Golongan I narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak didasari izin dari pihak berwenang, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Mre



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka terhadap Dakwaan Subsidair, menurut hukum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana penjatuhan pidana tersebut harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang bahwa didalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk menanggukkan penahanan serta agar Terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak



pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara”, sehingga mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram; dan 1 (satu) buah dompet bertuliskan ANDIERTY warna hitam barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alpandi Saputra Bin Alpiandi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
 - b. 1 (satu) buah dompet bertuliskan ANDIERTY warna hitam;dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh kami, Sera Ricky Swanri S., S.H. sebagai Hakim Ketua, Titis Ayu Wulandari, S.H. , Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alia Desnani, S.H., M.M, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Alfian Jauhari Hanif, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Alia Desnani, S.H., M.M